

PT MAHAKA MEDIA Tbk.
PIAGAM KOMITE AUDIT

I. PENDAHULUAN

1. Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan NOMOR : KEP-643 / BL / 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, mewajibkan Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan di PT Mahaka Media Tbk.
2. PT Mahaka Media Tbk, sebagai salah satu Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Piagam Komite Audit.
3. Piagam Komite Audit PT Mahaka Media Tbk merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perseroan.

II. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT PT MAHAKA MEDIA TBK

Komite Audit PT Mahaka Media Tbk dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan terutama dalam hal :

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.
2. Memastikan efektifitas sistem pengendalian intern yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Mengawasi kualifikasi dan kemandirian fungsi internal dan eksternal audit untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris PT Mahaka Media Tbk termasuk kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.

III. TUGAS & TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG KOMITE AUDIT PT MAHAKA MEDIA TBK

A. Tugas & Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan.
5. Melakukan penelaahan dan atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan secara tertulis dari pihak di luar perusahaan yang berkaitan dengan perseroan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan sesuai dengan perundangan dan atau peraturan yang berlaku bagi perusahaan publik.

B. Wewenang Komite Audit

1. Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris dapat mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melakukan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.



IV. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

A. Struktur Komite Audit

1. Komite Audit dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari kalangan profesional dan atau orang yang menguasai bidang audit dari luar perseroan.

B. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan anggota dengan syarat berupa :

1. Ketua Komite Audit (Komisaris Independen) :

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PT Mahaka Media Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Mahaka Media Tbk.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Mahaka Media Tbk pada butir b tersebut di atas, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Mahaka Media Tbk.

2. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit :

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Memahami prinsip-prinsip akuntansi dan laporan keuangan sebuah perusahaan dan peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.



- c. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam praktek baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan akuntansi dan laporan keuangan.
- d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan atau jasa konsultasi lain kepada perseroan dalam waktu minimal 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- e. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada PT Mahaka Media Tbk.
- f. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan ke pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- g. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama.
- h. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Mahaka Media Tbk.

V. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT

1. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komite Audit akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Komisaris.
2. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Audit menyusun mekanisme kerja (*standar operating procedure - SOP*) yang ditetapkan oleh Ketua Komite Audit setelah dibahas dan disetujui bersama Komite Audit.

VI. RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dan setiap waktu bila dipandang perlu. (Sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun rapat dihadiri oleh seluruh anggota, dan 2 (dua) kali lainnya dapat dilakukan melalui media telekomunikasi dalam bentuk teleconference. Semua percakapan dalam teleconference menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Notulen rapat). Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka anggota yang menyatakan keberatan dapat menuliskan catatannya dan dimuat dalam risalah rapat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

VII. PROGRAM KERJA DAN LAPORAN

1. Komite Audit wajib membuat Program Kerja Tahunan dan melaksanakannya setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit. Hasil laporan tersebut dapat dipublikasikan secara tertulis termasuk dimuat dalam laporan tahunan PT Mahaka Media Tbk.
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam point 3 wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan / atau laman (website) PT Mahaka Media Tbk.

VIII. KETENTUAN TENTANG PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT LAPORAN KEUANGAN

Komite Audit melakukan penelaahan tentang pengaduan secara tertulis atau pelanggaran terkait dengan pelaporan keuangan dan menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut.

IX. MASA TUGAS

Masa tugas Komite Audit tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali maksimal hanya untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.



X. PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2015
PT Mahaka Media Tbk

Disetujui Oleh,
DEWAN KOMISARIS




Dr. Abdulgani, MA
Komisaris Utama & Independen



Erick Thohir
Wakil Komisaris Utama



R. Harry Zulnardy
Komisaris



Pradjoto, SH, MMA
Komisaris